

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan

2.1.1. Pengertian Pajak

“Pajak adalah kontribusi yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada pemerintah” (Sitohang & Sinabutar, 2020), yang diatur oleh undang-undang, dan tidak terkait dengan penerimaan jasa atau barang dari pemerintah. “Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan proyek” (Mardoni, 2020), seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan lain sebagainya. “Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis penghasilan” (Melatnebar, 2021), seperti pendapatan, kekayaan, konsumsi, dan transaksi. Pajak juga dapat dikenakan pada berbagai jenis subjek, seperti individu, badan usaha, properti, dan lain sebagainya. Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda, dan aturan dan tarif pajak dapat berubah dari waktu ke waktu.

Terdapat beberapa jenis pajak yang dikenakan di Indonesia:

1. “Pajak penghasilan (PPh), yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber, seperti gaji, usaha, atau investasi” (Setiawan & Fidiana, 2019).
2. “Pajak pertambahan nilai (PPN), yang dibayarkan oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan penjualan jasa atau barang pada pembeli” (Elfanso & Monica, 2023).

3. “Pajak bumi dan bangunan (PBB), dibayarkan oleh pemilik tanah atau bangunan” (Luthfi & Triani, 2022).
4. “Pajak kendaraan bermotor (PKB), yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor” (Winasari, 2020). Pemerintah Indonesia memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak, yaitu “Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum pajak, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terhadap para wajib pajak” (Fitrah et al., 2021).

2.1.2. Pengertian Pajak Penghasilan

“Pajak penghasilan didefinisikan sebagai pajak yang dibebankan untuk pendapatan yang dihasilkan oleh individu, tempat usaha, atau entitas yang lain” (Wijaya et al., 2020). Pajak penghasilan biasanya dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, seperti gaji, keuntungan investasi, pendapatan dari usaha, dan lain-lain.

Pajak penghasilan bertujuan untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah dan dimanfaatkan dalam pembiayaan beberapa rencana dan kegiatan pemerintah yang dibutuhkan oleh penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya.

2.1.3. Subjek Pajak Penghasilan

“Subjek Pajak Penghasilan (SPP) merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan dan diharuskan untuk melakukan pembayaran pajak berdasarkan aturan perundang-undangan” (Lende et al., 2021). SPP dapat berupa penduduk asli Indonesia atau orang luar negeri yang menetap dan memiliki penghasilan di Indonesia.

Pajak penghasilan yang harus dibayar oleh SPP terbagi menjadi beberapa macam yakni pajak penghasilan orang pribadi (PPh) serta pajak penghasilan badan (PPH). PPh dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu seperti gaji, tunjangan, bonus, dan lain sebagainya. Sedangkan PPH dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh badan usaha seperti laba perusahaan, bunga deposito, dan dividen saham.

Setiap SPP diwajibkan untuk melaporkan serta melakukan pembayaran pajak sesuai tenggat waktu dan berpatokan dengan aturan perundang-undangan. Jika SPP melanggar aturan maka diberikan hukuman atau denda.

2.1.4. Objek Pajak Penghasilan

“Objek Pajak Penghasilan (PPh) merupakan segala bentuk pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak” (Firmansyah & Hidayat, 2019), yang berasal dari dalam dan luar negara, yang harus dikenai pajak yang berlaku di negara tersebut.

Contoh objek Pajak Penghasilan antara lain:

1. Gaji dan Upah: termasuk bonus, tunjangan, fasilitas kesehatan dan kegiatan, serta imbalan pensiun.
2. Pendapatan dari usaha: seperti keuntungan usaha, keuntungan dari investasi, serta royalti.
3. Pendapatan dari Properti: seperti rumah kontrakan, lahan, dan bangunan.
4. Hadiah dan Hibah: seperti hadiah undian atau hadiah lainnya yang diterima dalam acara tertentu, serta hibah yang diberikan oleh orang lain.
5. Penghasilan Profesional: seperti penghasilan dari pekerjaan sebagai dokter, pengacara, akuntan, dan konsultan.

Dalam setiap jenis penghasilan tersebut, pemerintah menetapkan persentase tarif pajak yang wajib ditunaikan oleh Wajib Pajak. PPh dikenakan pada tingkatan yang berbeda sesuai jenis penghasilan, jumlah penghasilan, serta status Wajib Pajak

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 23

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

“Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipungut oleh pihak yang membayar penghasilan kepada pihak lain yang bukan Wajib Pajak (WP) atau bukan subjek pajak dalam negeri” (Yunike Senduk et al., 2019a). Pajak ini biasanya dikenakan pada penghasilan dari bunga deposito, obligasi, atau surat berharga lainnya yang diterima oleh pihak yang bukan WP atau bukan subjek pajak dalam negeri.

2.2.2. Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 23

“Pasal 23 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang penarikan pajak yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam pembayaran atas penghasilan tertentu” (Walandouw, 2013). Proses potong pajak ini dikerjakan oleh pemotong, sementara pihak yang menerima pembayaran tersebut disebut sebagai penerima.

“Pemotong dalam Pasal 23 dapat berupa badan usaha atau lembaga pemerintah yang membayar penghasilan tertentu” (Sari et al., 2018), seperti bunga deposito, sewa, royalti, dan sebagainya. Pihak yang bertanggung jawab mengurus PPh pasal 23 merupakan pihak yang membayar penghasilan tersebut.

“Penerima dalam Pasal 23 merupakan pihak yang menerima pembayaran atas pendapatan tertentu yang dikenai PPh pasal 23” (Tanjung & Damayanti, 2022).

Penerima adalah orang pribadi atau badan usaha yang menerima pembayaran atas penghasilan tersebut.

2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

“Subjek pajak dalam Pasal 23 adalah wajib pajak yang bukan merupakan badan usaha yang membuka kegiatan operasional di Indonesia” (Nelwan, 2013), seperti misalnya penerima jasa dari luar negeri.

2.2.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

“Objek pajak dalam Pasal 23 merupakan pendapatan yang didapat oleh subjek pajak tersebut dari sumber di dalam negeri” (Setyawardana et al., 2021), baik yang berasal dari pemerintah, badan usaha, maupun pihak lain. Contohnya adalah honorarium, royalti, bunga deposito, dan sebagainya.

2.2.5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

“Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak pendapatan yang dikenakan oleh wajib pajak dalam bentuk pembayaran sewa, penggunaan, atau pemanfaatan berbagai jenis harta atau jasa. Tarif pajak Pasal 23 terdiri dari dua tingkatan, yaitu 2% dan 15%” (Suprihatin et al., 2021), tergantung pada jenis penghasilan yang diterima. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kedua tarif tersebut:

1. Tarif 2%
 - a. Tarif 2% ditetapkan bagi pendapatan yang didapat dalam bentuk sewa penggunaan atau pemanfaatan tanah, bangunan, dan atau peralatan.
 - b. Contoh penghasilan yang dikenakan tarif 2% adalah sewa tanah, gedung, atau peralatan yang disewakan kepada pihak lain.

c. Tarif 2% juga diberlakukan untuk penerima pembayaran yang tidak memiliki NPWP.

2. Tarif 15%

a. Tarif 15% ditetapkan bagi pendapatan yang didapat dalam bentuk sewa penggunaan atau pemanfaatan berbagai jenis harta atau jasa selain tanah, bangunan, dan atau peralatan.

b. Contoh penghasilan yang dikenakan tarif 15% adalah sewa kendaraan, mesin, hak cipta, royalti, dan sejenisnya.

“Pada peraturan perpajakan di Indonesia pelaporan PPh 23 harus dilakukan pada minggu kedua atau ketiga setiap bulannya.” (Yunike Senduk et al., 2019b).

2.2.6. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak pada saat pembayaran penghasilan kepada penerima penghasilan yang bersifat penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 22 atau Pasal 4 ayat (2). Pemotongan pajak disetor ke negara sebagai pembayaran pajak penghasilan penerima penghasilan.

“Berikut adalah tata cara perhitungan pajak penghasilan Pasal” 23 (Romilda et al., 2014):

1. Hitunglah jumlah bruto penghasilan yang akan dibayarkan kepada penerima penghasilan.
2. Tentukan tarif pajak Pasal 23 yang berlaku pada pendapatan yang diperoleh penerima penghasilan. Tarif pajak pasal 23 tidaklah sama, sesuai jenis penghasilan yang diterima.

3. Hitunglah jumlah pajak yang harus dipotong dengan mengalikan jumlah bruto penghasilan dengan tarif pajak pasal 23 yang berlaku. Hasil dari perhitungan ini adalah jumlah pajak yang harus dipotong oleh pemotong pajak.
4. Kurangi jumlah pajak yang telah dipotong dengan jumlah pengurang pajak yang berlaku, jika ada. Pengurang pajak adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang harus dibayar. Pengurang pajak dapat berupa biaya operasional yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
5. Setelah dikurangi dengan pengurang pajak, hitunglah jumlah pajak yang harus disetor ke negara sebagai pembayaran pajak penghasilan penerima penghasilan. Jumlah pajak ini adalah selisih antara pajak yang harus dipotong dengan pengurang pajak.

“Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 23” (Saba, 2021):

1. Perhitungan PPh Pasal 23 menggunakan Tarif Pemotong 2%.

Pada Agustus 2019, CV Indah membayar PT Sejahtera Rp 20.000.000 tunai untuk jasa konsultasi. Oleh karena itu perhitungan PPh 23 penghasilan ini adalah sebagai berikut:

$$2\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$2\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 400.000,-$$

Jumlah PPh Pasal 23 bagi jasa konsultasi PT Sejahtera adalah Rp. 400.000 serta harus dilaporkan oleh CV Indah ke kantor pajak.

2. Penghitungan PPh Pasal 23 dengan Tarif Potongan 15%

Pajak Penghasilan Pasal 23 dihitung dengan menggunakan potongan 15%.

Dividen akan dibagikan sebesar Rp 3.000.000.000 sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sejahtera. 10% saham PT Sejahtera dimiliki

oleh PT Perkasa. Karena PT Perkasa adalah wajib pajak badan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) PPh tidak berlaku terhadap dividen yang diterimanya. Sesuai ketentuan Undang-Undang PPh (UU) Nomor 36 Tahun 2008, PT Perkasa dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto atas penghasilan dividen yang diterima. Karena kepemilikannya sebesar 10%, PT Perkasa memenuhi syarat untuk menerima dividen sebagai berikut:

$$10\% \times \text{Rp } 3.000.000.000,- = \text{Rp } 300.000.000,-$$

Jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah:

$$15\% \times \text{Rp } 300.000.000,- = \text{Rp } 45.000.000,-$$

2.2.7. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong pihak yang membayar penghasilan kepada penerima penghasilan yang bersifat pasif atau penghasilan yang diterima oleh non-wajib pajak. Contohnya adalah penghasilan bunga deposito, royalti, hadiah undian, dan sebagainya.

“Penyetoran pajak penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan” (Sihombing & Jaya, 2020). Pihak ini harus menyetorkan pajak Pasal 23 ke kantor pajak pada minggu kedua atau ketiga.

Dalam penyetoran PPh pasal 23, pihak pembayar penghasilan harus mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 ke kantor pajak terdekat. Pihak yang membayar juga harus melampirkan bukti pemotongan PPh pasal 23 yang diterima dari penerima pendapatan.

Jika pembayar tidak menyetorkan pajak Pasal 23 tepat waktu atau tidak menyetorkan SPT Masa PPh Pasal 23, maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2.8. Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23

“Bukti Potong Pajak (BPP) Penghasilan Pasal 23 adalah dokumen yang diberikan oleh pihak yang melakukan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain” (Nurjidah et al., 2023). Pemotongan pajak ini biasanya dilakukan oleh perusahaan atau lembaga keuangan pada saat pembayaran bunga, royalti, dan jasa yang diterima oleh pihak lain.

Berikut adalah informasi yang harus terdapat dalam Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23:

1. Nama serta alamat lengkap bagian yang melakukan pemotongan pajak.
2. Nama serta alamat lengkap penerima penghasilan.
3. NPWP pemotong.
4. NPWP penerima pendapatan (jika memiliki).
5. Nomor urut bukti potong pajak.
6. Jumlah penghasilan yang diterima.
7. Jumlah pajak yang dipotong.
8. Tanggal dan tempat pembayaran pajak.

Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 ini digunakan untuk keperluan pelaporan pajak dan pengembalian pajak. Penerima penghasilan dapat menggunakan BPP ini untuk bukti pemotongan oleh pihak yang membayarnya. Selain itu, BPP ini juga digunakan oleh pihak yang melakukan pemotongan pajak sebagai bukti pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan kepada pihak berwenang.

2.2.9. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh bagian yang membayar penghasilan tertentu kepada pihak lain. Contohnya adalah bunga deposito atau sewa gedung. Pihak yang membayar penghasilan tersebut wajib memotong pajak Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto penghasilan yang diterima pihak yang menerima pembayaran.

“Berikut ini merupakan prosedur pelaporan PPh pasal 23” (Wiyadi et al., 2018):

1. Membuat daftar penerima pendapatan PPh pasal 23 yang telah dikenakan oleh pembayar pajak.
2. Menghitung total pajak pasal 23 yang dipotong dari penghasilan penerima.
3. Melaporkan total pajak pasal 23 yang telah dipotong pada SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, tergantung dari jenis pajak yang dikenakan pada pihak yang membayar penghasilan.
4. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ke kantor pajak terdekat sebelum batas waktu yang ditentukan.
5. Setelah SPT disetujui, membayar pajak Pasal 23 yang masih harus dibayarkan.

2.2.10. Pengertian Tentang e-Bupot

e-Bupot adalah singkatan dari "elektronik Buku Pintar Pajak" dalam Bahasa Indonesia. e-Bupot adalah model elektronik yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dalam mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak.

e-Bupot menyediakan platform daring yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara elektronik. Dalam e-Bupot, wajib pajak mengisi formulir pajak secara online, mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan, dan melakukan pembayaran pajak melalui transfer elektronik.

“e-Bupot bertujuan untuk mengurangi beban administrasi dalam pelaporan pajak dan mempercepat proses pembayaran” (Ruma Bay & Yampap, 2021). Dengan menggunakan sistem elektronik, wajib pajak dapat menghindari kesalahan manual dan mengoptimalkan efisiensi dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Selain itu, e-Bupot juga menyediakan fitur dan layanan lainnya, seperti pemberitahuan jatuh tempo pembayaran, riwayat pembayaran, dan akses ke informasi terkait perpajakan. Hal ini membantu wajib pajak untuk mengelola dan memantau kewajiban pajak mereka dengan lebih mudah dan efektif.

Penggunaan e-Bupot diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mempercepat pengumpulan pendapatan negara, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan Indonesia.

2.2.11. Pengertian SPT

“SPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, yang merupakan dokumen yang harus disampaikan oleh wajib pajak kepada otoritas pajak setiap tahun. Di Indonesia, SPT digunakan untuk melaporkan penghasilan, pengurangan, dan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak” (Pebrina & Hidayatulloh, 2021).

SPT umumnya disampaikan oleh individu dan badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, seperti orang pribadi yang memiliki penghasilan melebihi batas tertentu, perusahaan yang memiliki kegiatan usaha, atau entitas hukum lainnya yang diwajibkan untuk membayar pajak.

Isi dari SPT tergantung pada jenis dan tingkat kompleksitas penghasilan serta aturan perpajakan yang berlaku di negara masing-masing. SPT biasanya mencakup

informasi seperti identitas wajib pajak, rincian penghasilan, pengurangan pajak yang berlaku, jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan lain-lain.

SPT memiliki tenggat waktu pengiriman yang ditetapkan oleh otoritas pajak setiap tahun. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam menyampaikan SPT dapat dikenakan sanksi atau denda oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami persyaratan dan jangka waktu yang berlaku serta menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar

2.2.12. Pengertian e-Billing

“E-Billing (*Electronic Billing*) atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai faktur elektronik atau tagihan elektronik, adalah proses pengiriman dan penerimaan tagihan atau faktur secara elektronik melalui jaringan internet” (Ruma Bay & Yampap, 2021). Dalam e-Billing, informasi tagihan dikirimkan secara elektronik dalam format digital, biasanya melalui email atau melalui sistem online yang terintegrasi antara pemasok dan pelanggan.

E-Billing menggantikan proses tradisional pencetakan, pengiriman, dan pemrosesan tagihan secara fisik. Dengan e-Billing, tagihan dapat dibuat dalam format elektronik, dikirimkan melalui email, dan diakses oleh penerima dalam waktu nyaris seketika. Ini mengurangi kebutuhan akan pengiriman tagihan fisik melalui pos atau kurir, sehingga menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan proses tersebut.